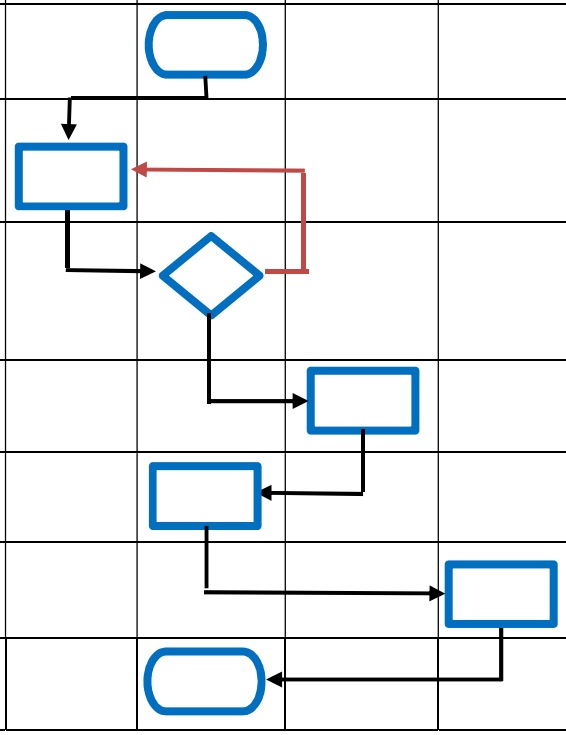
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP	Nomor SOP	MORA.06.02.CFM.02.SOP.01
	Tanggal Pembuatan	28 februari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	-
	Disahkan Oleh	Kapala Kantor Kementerian Agama H. Abdul Wasid, M.Pd.I NIP. 198010022005011005

SOP AKREDITASI MADRASAH/RA

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama 2. Kepurtusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Kementerian Agama 3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5974 Tahun 2019 tentang Pengolahan Data Dan Sistem Informasi Pendidikan Islam	1. Memahami tugas dan fungsi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep 2. Memahami dan mampu mengoperasionalkan aplikasi dan tata kerja aplikasi EMIS
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
SOP Pelayanan Ijop Madrasah SOP Rekomendasi Mutasi Siswa SOP Update Data Siswa	1. PC/Laptop 2. Jaringan Internet / WIFI 3. Handphone
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
SOP ini tidak dilaksanakan jika data dari Madrasah tidak valid	Data Madrasah/RA

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pelaksana Pendma	Kasi Pendma	Kepala Kantor	BAN PDM	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Out Put	
1	Menerima kuota akreditasi bagi madrasah					Handphone, Komputer, Laptop,	5 menit	Data akreditasi	
2	Menyusun surat pemberitahuan akreditasi pada madrasah yang masuk daftar peserta akreditasi					Handphone, Komputer, Laptop	15 menit	Draf surat	
3	Menandatangani surat pemberitahuan akreditasi pada madrasah yang masuk daftar peserta akreditasi					Handphone, Komputer, Laptop	2 menit	Surat pemberitahuan	
4	Memberikan rekomendasi akreditasi					Handphone, Komputer, Laptop	5 menit	Rekomendasi	
5	Pembinaan akreditasi					Handphone, Komputer, Laptop	1 hari	Menyiapkan akreditasi	
6	Pelaksanaan akreditasi					Handphone, Komputer, Berkas	1 hari	Proses akreditasi	
7	Menerima Hasil Akreditasi					Komputer, Laptop	1 menit	Madrasah terakreditasi	



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : jUfKt749